



PENETAPAN

Nomor 669/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rusdi Bande bin Bande, umur 59 tahun, NIK : 7604013112592026 Tempat Tanggal Lahir, Wonomulyo, 31 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Bengkel Mobil, bertempat kediaman di Dusun Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 20 Juni 2019 dan telah didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 668/Pdt.P/2019/PA.Pwl telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-815/Kua.31.03.04/PW.01/11/2019. bertanggal 08 November 2019 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Irma Damayanti binti Rusdi Bande** dengan **Sahrul bin Salam**, dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Hal. **1** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Irma Damayanti binti Rusdi Bande** umur 17 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Sahrul bin Salam**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel Mobil, bertempat Kediaman di Dusun Tangan Baru, Desa Tangan Baru, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun;
 4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
 5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
 7. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon masih di bawah umur;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Irma Damayanti binti Rusdi Bande** dengan calon suaminya bernama **Sahrul bin Salam**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama Irma Damayanti binti Rusdi Bande umur 17 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut sebagai calon suami-isteri yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Irma Damayanti binti Rusdi Bande** (anak Pemohon) :

- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami akan tetapi belum cukup umur sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung menolak pernikahan anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon telah lama mengenal calon suami dan berpacara sejak 2 (dua) tahun lalu bahkan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut dan merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suami.
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga karena sudah pintar memasak dan mengatur pekerjaan rumah tangga;

Hal. **3** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

2. **Sahrul bin Salam** (calon suami anak Pemohon):

- Bahwa benar calon suami ingin menikah namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung menolak pernikahan calon suami sebab umur calon suami dan anak Pemohon baru 17 tahun.
- Bahwa anak Pemohon bernama Irma Damayanti binti Rusdi Bande.
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon bahkan pernikahan calon suami dan anak Pemohon sudah direncanakan secepat mungkin.
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan anak Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena calon suami sudah berpenghasilan cukup.
- Bahwa pekerjaan calon suami adalah karyawan bengkel mobil.
- Bahwa calon suami tidak dipaksa untuk menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa calon suami dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-815/Kua.31.03.04/PW.01/11 /2019 tanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hera Irma Damayanti Nomor 7604-LT-28012015-0012 tanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan

Hal. 4 dari 15 halaman

Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusdi Bande Nomor 7604010510090001 tanggal 5 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos (bukti P.3)

b. Bukti saksi:

1. **Jawwas bin Hamma Ali**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tangan Baru, Desa Tangan Baru, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Rusdi Bande bin Bande;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Irma Damayanti namun anak tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa usia anak Pemohon baru 17 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sahrul bin Salam juga berumur 17 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sebelum menikah sehingga anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sering pergi bersama-sama;

Hal. **5** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut dan rencana pernikahan akan dilaksanakan secepat mungkin;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika kedua anak yang akan dinikahkan sudah siap berumahtangga karena anak Pemohon sudah pintar memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan calon suami anak Pemohon juga telah berpenghasilan cukup;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel mobil;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
2. **Nasruddin bin Hajar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Rusdi Bande bin Bande;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Irma Damayanti namun anak tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa usia anak Pemohon baru 17 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sahrul bin Salam juga berumur 17 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sebelum menikah sehingga anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Hal. **6** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sering pergi bersama-sama;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut dan rencana pernikahan akan dilaksanakan secepat mungkin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika kedua anak yang akan dinikahkan sudah siap berumahtangga karena anak Pemohon sudah pintar memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan calon suami anak Pemohon juga telah berpenghasilan cukup;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel mobil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur dan menunda hingga umur anak tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon bernama Irma Damayanti binti Rusdi Bande, umur 17

Hal. **7** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan badan dengan calon suaminya. Selain itu antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, menghadirkan anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1, P.2 dan P.3. Ketiga bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-815/Kua.31.03.04/PW.01/11/2019 tanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Irma Damayanti binti Rusdi Bande dan Sahrul bin Salam dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti jika Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana

Hal. 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hera Safira Nomor 7604-LT-28012015-0012 tanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa telah lahir anak kesatu dari ayah Rusdi Bande dan ibu Fatima, seorang anak perempuan bernama Irma Damayanti pada tanggal 25 Oktober 2002 di Sepabatu. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusdi Bande, Nomor 7604010510090001 tanggal 5 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa Rusdi Bande (Pemohon) sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari seorang istri dan 1 (satu) orang anak kandung yang belum menikah bernama Irma Damayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Irma Damayanti binti Rusdi Bande dan Sahrul bin Salam karena anak Pemohon masih di bawah umur sebagaimana bukti P.1, hal mana Irma Damayanti binti Rusdi Bande sebagai calon pengantin perempuan yang lahir di Sepabatu pada tanggal 25 Oktober 2002 hingga saat ini belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.2 dan Pemohon adalah kepala keluarga sekaligus ayah kandung dari Irma Damayanti yang memiliki beberapa orang anggota keluarga dan tinggal di Dusun Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana bukti P.3, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon sebagai ayah kandung dari Irma Damayanti binti Rusdi Bande (anak yang dimohonkan dispensasi nikah) memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke

Hal. **9** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Polewali memiliki kompetensi absolut menerima dan memeriksa perkara ini karena Pemohon adalah salah satu penduduk beragama Islam yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suami dari anak Pemohon tersebut di depan persidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan mana telah didukung oleh keterangan dua orang saksi Pemohon yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun, anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan badan dengan calon suaminya dan telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan karena anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan. Sering berjalan bersama-sama sehingga pernikahan anak Pemohon harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Hal. **10** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, jika anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah berstatus gadis dan jejaka, telah baligh dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa usia anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yakni 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *kecuali* mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak

Hal. **11** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah termasuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19 tahun bagi anak Pemohon yang bernama Irma Damayanti binti Rusdi Bande, namun dapat melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Hal. **12** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hubungan pengenalan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan karena anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan dan jika tidak segera dinikahkan maka pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon akan menanggung aib di tengah masyarakat. Sehingga keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan, dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Irma Damayanti binti Rusdi Bande dengan calon suami anak Pemohon bernama Sahrul bin Salam;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Hal. **13** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Irma Damayanti binti Rusdi Bande** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Sahrul bin Salam**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Muhtar, M.H.

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Hal. **14** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Dra. Saripa Jama

Hal. **15** dari **15** halaman
Penetapan Nomor **668/Pdt.P/2019/PA.Pwl**